



KERANGKA ACUAN

KEGIATAN(KAK)

**KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI SUB KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI

BALI TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Bidang	:	Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Unit Substansi	:	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Program	:	Program Riset dan Inovasi Daerah
Capaian Program (Outcome)	:	Persentase Inovasi dan Teknologi yang memperoleh Perlindungan Hukum
Target Outcome Program	:	100%
Nama Kegiatan	:	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitasi Perlindungan KI)
Target Output Kegiatan	:	100 Pemohon
Hasil Kegiatan	:	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan
Target Hasil Kegiatan	:	7 Laporan 100%

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 19);

17. DPA Tahun Anggaran 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Nomor Tanggal.....

B. Gambaran Umum

Masyarakat Bali telah dianugrahi kebudayaan yang adiluhung beraneka ragam, indah dan menarik, sebagai modal dasar pembangunan, sekarang dan di masa mendatang. Kebudayaan tersebut merupakan proses kreatif yang menyatu antara cipta, rasa dan karsa masyarakat Bali dengan Tuhan Maha Pencipta, alam Bali yang indah dan krama Bali yang kreatif dan dinamis sehingga menghasilkan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang bernilai tinggi sebagai wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kasih terhadap sesama. Kebudayaan Bali selain bernilai secara estetis dan religious juga mempunyai nilai ekonomi.

Selain itu, masyarakat Bali juga memiliki daya inovasi yang tinggi terutama di bidang teknologi pertanian, peramuan obat herbal berbasis usada, arsitektur, Pengolahan makanan dan tenun. Di masa yang akan datang dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia Bali, peluang untuk penemuan baru di bidang teknologi unggulan Bali sangat potensial untuk diterapkan dalam bidang industri di era 4.0.

Hasil ciptaan dan penemuan baru merupakan kekayaan intelektual yang hasilnya tidak saja dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas baik domestik maupun internasional, tetapi harus juga dapat dinikmati oleh pencipta dan penemunya. Ironis jika masyarakat luas mendapat manfaat secara social ekonomis terhadap hasil ciptaan dan penemuan para pencipta dan penemu, sementara pencipta dan penemunya tidak dihargai secara layak bahkan namanya pun dilupakan. Sehubungan dengan itu, orientasi pembangunan Bali era baru di bidang kebudayaan diarahkan untuk memajukan kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi : adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Kebudayaan Bali merupakan dasar dan pemeran utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Untuk mendukung hal tersebut salah satu program Pemerintah Provinsi Bali di bidang legislasi yang mendapat prioritas adalah perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut KI.

Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta dan penemu serta sekaligus mendorong semangat untuk terus berkarya secara kreatif dan inovatif untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan. Selain itu, perlindungan KI diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap KI dan karya intelektual anak bangsa yang diklaim oleh orang lain bahkan oleh Negara lain.

C. Penerima Manfaat.

HaKI adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya penciptainovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industry dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

Pendampingan pengurusan KI dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan karya intelektual masyarakat Bali dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali pada umumnya, serta pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya dan penemu dibidang teknologi yang dimanfaatkan dalam industri pada khususnya.

D. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan target/sasarannya itu inventarisasi, verifikasi dan monitoring data permohonan Kekayaan intelektual yang akan difasilitasi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun, yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota se Bali, dan di Luar daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, dilaksanakan dalam bulan Januari – Maret
- b. Rapat-rapat, Koordinasi dan penjajagan ke Kabupaten/Kota dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- c. Kegiatan Evaluasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam triwulan III dan IV
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada akhir triwulan ke IV.

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2026, selama 12 (dua belas) bulan.

F. Biaya Yang Diperlukan

Jumlah Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ini sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari APBD Provinsi Bali dengan rincian sebagaimana terlampir dalam rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA)dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp. 2.354.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah)
- c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp. 7.080.000,- (Tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)

- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah)
- e. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 97.316.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enambelas ribu rupiah)
- f. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan
Pengelolaan KI



Ira Damayanti, SH.,MH

NIP. 19790429 200901 2 001